

**PENERAPAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM*
OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan : Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

Oleh :

**DONI SOMARNATA MANULLANG
198400175**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/23

**PENERAPAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM*
OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan : Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

**DONI SOMARNATA MANULLANG
198400175**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)24/10/23


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan : Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn).


Nama : Doni Somarnata Manullang
Npm : 198400175
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Ridho Mubarak, S.H, M.H
Pembimbing I


M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H
Pembimbing II




M. Ramdhan, SH.MH
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 03 Oktober 2023



Doni Somarnata Manullang
198400175

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Somarnata Manulang
NPM : 198400175
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindakan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan : Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 3 Oktober 2023
Yang menyatakan



(Doni Somarnata Manullang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Doni Somarnata Manullang
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 27 Juni 2001
Alamat : Jl.Sm Raja Km.10-Perhubungan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Edison Manullang
Ibu : Nurita Br.Sibarani
Anak ke : 3 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

Sd Negeri 101790 Marindal II : Lulus Tahun 2013
Smp Budi Murni-3 Medan : Lulus Tahun 2016
Sma N 21 Medan : Lulus Tahun 2019
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunianya-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untu mengetahui “Penerapan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan TerhadapTindakan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan : Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn).”.


Penyusunan penyusunan skripsi ini bukan hanya untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata 1 (S-1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area, namun lebih untuk memperluas wawasan dan membekali peneliti dengan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk menyosong masa depan.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga demi penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. M Erwin Siregar, MBA, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramdhan, SH.MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH.MH, Hukum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika ,S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Medan Area.
7. Bapak Ridho Mubarak ,S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I Dan Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan ilmu, motivasi serta waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada peneliti dari awal bimbingan hingga akhir dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Dianto Gunawan Tamba ,S.H, M.H selaku Sekretaris Penguji. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas saran dan kritikan yang membangun guna membuat penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi peneli, serta staff tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang turut memperlancar proses penyelesaian kuliah dan skripsi peneliti.
10. Terimakasih Kepada Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. Terimakasih juga telah bersedia menjadi responden dan dapat menyempatkan waktunya dalam membantu peneliti guna melakukan penelitian ini.
11. Kedua orang tua saya Bapak Edison Manullang dan Ibu Nurita Br.Sibarani yang tidak pernah berhenti mendoakan dan terus mendukung

12. peneliti untuk selalu semangat dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti Mengucapkan Trimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada peneliti.
13. Saudara penulis, Dedi Pratama Manullang Abang tertua peneliti, Doli Sotarduga Manullang abang kedua peneliti, yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati peneliti untuk terus semangat dalam menyusun skripsi penelitian. Peneliti Mengucapkan Trimakasih yang sebesar-besar dukungan dan semangat yang diberikan kepada peneliti.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2019 dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya



ABSTRAK

PENERAPAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan : Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn)

OLEH:

DONI SOMARNATA MANULLANG
19400175

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh Para dokter, dokter ahli atau kedokteran kehakiman (*forensik*) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah *visum et repertum* yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/*neurologi* forensik dan kimia forensik. *Visum et Repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau satu aspek keterangan ahli; maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai alat bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana dan Untuk mengetahui penerapan alat bukti *visum et repertum* oleh hakim dalam Menjatuhkan Putusan (Nomor:1610/Pid.B/2021/PNMdn).Menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia dengan empat sistem pembuktian. Simpulan Penerapan Alat bukti *visum et repertum* oleh hakim menjatuhkan Putusan (Nomor:1610/Pid.B/2021/PN Mdn).Penerapan alat bukti *visum et repertum* dalam putusan untuk memperkuat alat bukti dalam terdapat dalam pasal 184 KUHP.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum*, Pembunuhan Berencana,Alat Bukti.

ABSTRACT

APPLICATION OF VISUM ET REPERTUM EVIDENCE BY JUDGES IN PASSING JUDGMENT ON THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER (Study of Decision: Murder: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn)

BY

**DONI SOMARNATA MANULLANG
198400175**


One of the many efforts and means carried out by doctors, expert doctors, or judicial medicine (forensics) in helping to clear up a criminal case from one of its aspects is the visum et repertum, which is known in forensic medicine, psychiatry/forensic neurology and forensic chemistry. Visum et repertum is one aspect of the expert's role and/or one of expert testimony, so the relationship between the two cannot be separated. The research aimed to know the legal regulations regarding evidence in the criminal case evidence system and to find out the application of post-mortem evidence by judges in making decisions (Number: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn). The study used normative legal research methods, also known as library legal research or research concerned with library materials (secondary data). Normative legal research is a way to build a system of standards regarding principles, norms, legal rules, agreements, doctrines, and court decisions. The research showed that judges applied evidence systems for criminal cases in Indonesia with four Systems of Evidence. Conclusion on the application of visum et repertum evidence by the judge in handing down the verdict (Number: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn). The application of visum et repertum evidence in the decision to strengthen the evidence contained in article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Visum Et Repertum, Premeditated Murder, Evidence*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Penerapan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana	21
2.3.1 Pengertian Pembunuhan Berencana	21
2.3.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana.....	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti	25
2.4.1. Pengertian Alat Bukti.....	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang <i>Visum Et Repertum</i>	26
2.5.1 Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	26
2.5.2 Peran Dan Fungsi <i>Visum Et Repertum</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.1.1 Waktu Penelitian	36
3.1.2 Tempat Penelitian.....	37
3.2 Metodologi Penelitian	37
3.2.1 Jenis Penelitian	37
3.2.2 Sifat Penelitian	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4 Sumber Data	39

3.2.5 Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan	40
4.1.2 Pernan Beserta Fungsi-Fungsi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	40
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Pengaturan Hukum Mengenai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia.....	47
4.2.2 Penerapan Alat Bukti Visum Et Repertum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindakan Pembunuhan Berencana (Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn)	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 SIMPULAN.....	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum sebagai objek “Ilmu Hukum” harus dapat didefinisikan atau mempunyai definisi, yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai “Ilmu Hukum” agar yang belajar hukum mampu membedakan antara disiplin ilmu hukum yang dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainnya. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam penelusuran kepustakaan tentang filsafat, teori dan ilmu-ilmu hukum banyak ahli-ahli filsafat dan ahli-ahli hukum banya ahli-ahli filsafat dan ahli hukum yang memberikan defenisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemahamannya tentang hukum. Memang ditemui perbedaaan formulasi rumusan antara satu dengan lainnya, dan hal itu sangat wajar-wajar saja dalam kajian keilmuan jika ditemukan beberapa defenisi untuk suatu objek dari sumber subjek yang berbeda. Pengenalan dan bahkan pemahaman tentang defenisi sangat diperlukan untuk mengantar dan memberi orientasi lebih lanjut untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang objek ilmu yang dipelajari, maka demikian pula halnya tentang defenisi hukum. Immanuel Kant, mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain. Sedangkan menurut Hans Kelsen, dalam bukunya “Reine Rechtslehre” menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaidah-kaidah menurut mana orang harus berlaku.¹

Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara

¹Nurul Qamar. Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),hal.7-8

pro yustisial dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan. Apabila di tinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas – tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana keasusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain – lain. “Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan dari orang ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana penyelundupan, kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) tindak pidana lingkungan hidup dan lain-lain yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri perdagangan, komunikasi, informasi dan sebagainya”.²

Harus dipahami bahwa keterangan orang ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan atas keterangan orang ahli atau para ahli yang di dasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya akan dapat menambah kata, fakta dan pendapatnya, yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara in casu. Sudah tentu

² R. Soeparmono. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repetum* Dalam Aspek Hukum Acara Pidana. (Bandung: Mandar Maju, 2002),hal.2

hal tersebut harus dilihat secara *kasuistis* dari perkara yang sedang diproses, atas tindak pidana yang didakwakan bagi terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum di sidang pengadilan. Bahwa Phenomena yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* tidak saja menarik perhatian para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kedokteran *forensik* atau lembaga ilmu pengetahuan lainnya seperti misalnya kriminalistik, ilmu kimia *forensik*, ilmu alam *forensik* dan kedokteran *forensik* yang ada seperti psikologi *forensik*, *psichiatri forensik* dan di tambah dengan laboratorium fotografi, akan tetapi juga ini tersesat bagi ahli-ahli hukum. Ilmu-ilmu forensik tersebut itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat dipasrahkan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam lapangan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu forensik (*forensic science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu *forensik* memegang peranan penting.

Kejahatan di samping merupakan masalah *yuridis* sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan – ketentuan (peraturan) hukum pidana yang berlaku (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas. Tidaklah bermaksud

dengan menyebutkan ilmu-ilmu *forensik* tersebut akan di uraikan seluruh ilmu itu umumnya, akan tetapi hanya terbatas pada ruang lingkup *Visum et Repertum* selaku laporan tertulis seorang dokter yang dilakukan atas landasan sumpah jabatan dalam kaitannya dalam proses persidangan pengadilan kekuasaannya dengan masalah pembuktian.

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh Para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (*forensik*) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah *visum et repertum* yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/*neurologi* forensik dan kimia forensik. *Visum et Repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli; maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. Misalnya peranan dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli psikiatri kehakiman di dalam menangani suatu kasus kejahatan yang telah terjadi, kemudian dipersoalkan, apakah suatu kejahatan terhadap nyawa orang itu merupakan pembunuhan atautkah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ataupun dapat dicari sebab-sebab yang mendorong si pelaku melakukan perbuatan tersebut dilihat dari berbagai segi serta latar belakang kejiwaannya (kepribadian) dari si pelaku itu.

Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan,

terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim (*bewijs minimum*) Proses penyidikan dari segi teknis tersebut, kadang-kadang di jumpai adanya penyingkapan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dengan peradilan oleh karena memerlukan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran *forensik*, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan ilmu fisika *forensik*. Dalam praktek, kemungkinan ada kala nya dijumpai kekeliruan terhadap orangnya, yaitu kekeliruan terhadap si pelaku kejahatan, sehingga membawa akibat pada kesalahan penahanan serta kesalahan penerapan hukum dalam utusan pengadilan walaupun hal itu jarang terjadi sehingga hal seperti itu memang harus dihindarkan.³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau

³Musa Perdana Kusuma. *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*. (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1989), hal.205-208

⁴Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001),hal.22

disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁵

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Alat Bukti Dalam Sistem

⁵ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Bandung: Gunung Aksara. 2007), hal.45

Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia ?

2. Bagaimana Penerapan Alat Bukti *Visum Et Repertum* oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindakan Pembunuhan Berencana (Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai alat bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan alat bukti *visum et repertum* oleh hakim dalam Menjatuhkan Putusan (Nomor: 1610/Pid.B/2021/PN Mdn).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi di bidang hukum pidana dan untuk menghasilkan konsep-konsep baru di bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan alat bukti *visum et repertum* oleh hakim.
2. Manfaat bagi peneliti: Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi upaya mesosialisasikan pengaturan hukum mengenai alat bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana khususnya dalam konteks reformasi hukum pidana Indonesia yang akan datang dan sebagai bahan diskusi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi maupun jurnal,

belum ada penelitian yang dilakukan terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain :

1. INDRA JAYA, 15.840.0081, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor:1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sistem pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam penanganan tindak pidana penculuan anak?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait *Visum Et repertum* pada putusan Nomor: 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

2. DICKY SYAHPUTRAPRATIAS, 16.840.0081, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul skripsi “Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor: 185/Pid.B/2019/PN.MDN)”.Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :


- 1) Bagaimana peran *Visum Et Repertum* bagi Hakim terhadap tindak Pidana pemerkosaan?
- 2) Upaya apakah yang dilakukan Hakim apabila hasil *Visum Er Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda Kekerasaan pada diri korban pemerkosaan?

3. SITI SARAH THALIDA, 16.840.0034, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul skripsi

“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar *Visum Et Repertum* (Studi Putusan No.2473/PID.B/2018/PN MDN)”.

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar *Visum Et Repertum* dalam putusan No.2473/PID.B/2018/PN MDN?
- 2) Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara No.2473/PID.B/2018/PN MDN?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

2.1.1 Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶

Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁷ Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁸ Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan

⁶Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hal.2

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2018),hal.3

⁸Ibid, hal.223

sidang pengadilan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F. Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁹

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.¹⁰

⁹ Sajjito Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hal. 15

¹⁰ *Ibid*, hal. 16

2.1.2 Bentuk-bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “Sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹¹

b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.¹²

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja

¹¹Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, hal.1134

¹²Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), hal.6

seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹³ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata "kejahatan" merupakan terjemahan dari kata Jerman "*strafbarrei*." Istilah "*feit*" mengacu pada bagian dari kenyataan atau "*eengedeelte van werkwiljkheid*", sedangkan "*strafbaar*" mengacu pada sesuatu yang dapat dipidana. sehingga *strafbaar feit* dapat diartikan secara harafiah sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat mengakibatkan penghukuman. Tindakan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan mengandung ancaman pidana bagi yang melakukannya. Selalu ada objek hukum dalam kejahatan hukum, Objek hukum suatu tindak pidana ditentukan oleh unsur yang mutlak. Selalu termasuk dalam pengertian kejahatan. Adalah pengecualian jika tidak termasuk dalam pengertian kejahatan.

¹³*Ibid*, hal.7

Rumusan tersebut tidak berarti bahwa suatu unsur kejahatan itu ada. Dalam hal dan keadaan tertentu sering kita temukan pengecualian terhadap suatu norma atau keharusan dalam suatu norma. adanya suatu tindak pidana, misalnya dalam rumusan penganiayaan (Pasal 351 KUHP), yang tidak mencantumkan unsur objeknya. “Keharusan” mencantumkan objek dalam setiap rumusan kejahatan merupakan pengecualian. dalam hal ini.¹⁴

Menurut Pompe, istilah “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap aturan hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang untuk itu diperlukan pemidanaan untuk memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.

Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah Belanda *strafbaarfeit*,” sebagaimana dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji dan dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat. Evi Hartanti memberikan penafsiran yang lebih spesifik. dari kata “*starfbaarfeit*” yang berarti “Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* ada dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*.” Karena *strafbaar* berarti dapat dihukum dan *feit* berarti bagian dari kenyataan dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* secara harfiah berarti bagian dari kenyataan yang dapat dipidana. “Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, suatu larangan yang disertai sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa

¹⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika Maret 2013),hal.1

saja yang melanggar aturan tersebut,” demikian dikatakan oleh Moeljatno dan dikutip oleh Evi Hartanti.¹⁵

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:¹⁶

1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

2) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau

¹⁵Juara Munthe, *Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*, *Jurnal Hukum*, Vol 1 hal 4 (2014).

¹⁶Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*,(Jakarta:Sinar Grafika,1995),hal.175

tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900.75¹⁷

Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil ;
 2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).¹⁸
- 2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:¹⁹

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

¹⁷R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,(Bogor: Politeia,1995),hal.249

¹⁸*Ibid*, hal.340-341

¹⁹Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*,(Bandung: CV Armico,1990),hal.151

- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “onrechtmatigedaad” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:²⁰

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini

²⁰Amir Ilyas, Op Cit,hal.53

yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat²¹

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.²²

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

²¹Amir Ilyas, Op Cit,hal.54

²²M.Boerdiarto-K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1982), hal.9

merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian atau penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.²³

Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku perbuatan pidana harus oleh hakim. Hal ini merupakan pengertian yuridis

²³ R. Soesilo, Op Cit hal.60

bukan medis. Keterangan medis merupakan dasar dari adanya keputusan hakim tersebut.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:²⁴

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
- b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- c. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Namun menurut Jonkers, pengertian tersebut sulit, karena dalam prakteknya, ketiganya saling bertentangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal, mereka dipandang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu maka kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan oleh dokter yang berwenang.

Menurut Roeslan Saleh, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat mebedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu, dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.²⁵

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat. Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak

²⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta:PT Tiara, Jakarta,1994),hal.149

²⁵ Roeslan Saleh, *Op Cit*,hal.83

ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana. Istilah kesalahan diambil dari kata schuld, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.²⁶

Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:

- a. Kesengajaan (*opzet*),
- b. Kurang hati-hati (*culpa*).

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu:²⁷

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun.²⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

2.3.1 Pengertian Pembunuhan Berencana

²⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.134

²⁷Andi Hamzah, *Op Cit*, hal/103

²⁸Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hal.4

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa,” Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan

pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dapat disimpulkan, bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara.

Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya. Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) menyatakan, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila kurang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”²⁹

Perkembangan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, membuat tingkat kewaspadaan yang ada dalam diri masyarakatpun meningkat. Kejahatan yang merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua, baik dari kejahatan yang memang terjadi pada umumnya yaitu seperti pembunuhan. Kejahatan (*crime*) adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seharusnya

²⁹Nugroho Prio Utomo, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta,hal.5-7

dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan tentram. Dengan demikian, untuk mengetahui gambaran perilaku kriminal atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kriminologi.³⁰

Menurut Kriminolog, Yesmil Anwar, menyatakan bahwa penyebab pembunuhan secara umum dibagi ke dalam tiga motif. Tiga motif itu masing-masing dilatarbelakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Malah bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan. Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan³¹

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum

³⁰EY Kanter dan S.R. Suianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet 2, (Jakarta: Alumni, 2006), hal.14

³¹Oris Riswan, “Ini Penyebab Kenapa Kasus Pembunuhan Marak”, <https://daerah.sindonews.com>. (Dikutip, 20 Desember 2022, 13.00 WIB)

“orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik.

2.3.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan Angeline merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat dipidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya.

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.³²

Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk

³²Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Cipta Adya Bakti, 1994), hal.89

dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.³³

Unsur objektif Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab dan akibat (*Causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP di atas, kasus pembunuhan yang mejerat terdakwa margareta telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara seumur hidup.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

2.4.1 Pengertian Alat Bukti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang didukung undang-undang yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subyektif memvonis dilindungi.

Prof. Andi Hamzah seorang pakar ilmu pidana Indonesia telah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, kebangkitan dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperbolehkan untuk dipakai membuktikan

³³Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.69

dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan tuduhan, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.³⁴

2.5 Tinjauan Umum Tentang *Visum Et Repertum*

2.5.1 Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Pengertian harfiah visum et repertum adalah berasal dari kata isual, yaitu melihat dan repertum melaporkan, berarti: Apa yang dilihat dan ditemukan, sehingga Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang berdasarkan sumpah,perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti

³⁴ <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap>.(Dikutip, 20 Desember 2023, 20.30 WIB)

hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.³⁵

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut :
Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP.³⁶ Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *Visum et Repertum*, karena mereka hanya

³⁵ Tolib Sitiady, *Pokok-Pokok ilmu kedokteran kehakiman*, (Bandung: Alfabeta 2007), hal. 39-40

³⁶ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, (Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hal. 1

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).

Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan *Visum et Repertum* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yang menyatakan penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang bintanga (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut. Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintanga serendah-rendahnya Brigadir dua.

Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik. Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 KUHAP sebagai berikut:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Nama *Visum et Repertum* tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Nama *Visum et Repertum* sendiri hanya disebut di dalam *Staatsblad* 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) *Visa reperta* dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-

perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.³⁷

- 2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).

Dari bunyi Stb 350 tahun 1937 terlihat bahwa :

1. Nilai daya bukti *Visum et Repertum* dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal demikian, dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja.
2. *Visum et Repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter.

Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan *Visum et Repertum* adalah pasal 186 dan 187 yang berbunyi: Pasal 186 : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Penjelasan pasal 186 KUHAP: keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Pasal 187 (c) : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184 Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi

³⁷*Ibid*,hal.2

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dari pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli maupun surat dalam KUHAP adalah sepadan dengan yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* dalam Stb no. 350 tahun 1937.³⁸

2.5.2 Peran Dan Fungsi *Visum Et Repertum*

Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan

³⁸ *Ibid*,hal.3

dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit/pelayanan kesehatan tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*.³⁹

1) Tata Laksana Umum *Visum Et Repertum*

Ketentuan standar dalam penyusunan visum et repertum

- a) Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik.
- b) b. Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.
- c) Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2).

³⁹*Ibid*,hal.4-5

- d) Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada Penyidik yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensik klinik

- a) Dokter
- b) Perawat / petugas pemulasaraan jenazah
- c) Petugas Administrasi

Tahapan-tahapan dalam pembuatan visum et repertum

- a) Penerimaan korban yang dikirim oleh Penyidik
Yang berperan dalam kegiatan ini adalah dokter, mulai dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO). Yang diutamakan pada kegiatan ini adalah penanganan kesehatannya dulu, bila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap korban dalam penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.⁴⁰
- b) Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/visum et repertum
Adanya surat permintaan keterangan ahli/visum et repertum merupakan hal yang penting untuk dibuatnya visum et repertum tersebut. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek yuridis yang sering menimbulkan masalah, yaitu pada saat korban akan diperiksa surat permintaan dari penyidik belum ada atau

⁴⁰*Ibid*, hal.8

korban (hidup) datang sendiri dengan membawa surat permintaan visum et repertum.

c) Pemeriksaan korban secara medis

Tahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan dihadapi kesulitan yang mengakibatkan beberapa data terlewat dari pemeriksaan. Ada kemungkinan didapati benda bukti dari tubuh korban misalnya anak peluru, dan sebagainya. Benda bukti berupa pakaian atau lainnya hanya diserahkan pada pihak penyidik. Dalam hal pihak penyidik belum mengambilnya maka pihak petugas sarana kesehatan harus menyimpannya sebaik mungkin agar tidak banyak terjadi perubahan. Status benda bukti itu adalah milik negara, dan secara yuridis tidak boleh diserahkan pada pihak keluarga/ahli warisnya tanpa melalui penyidik.

d) Pengetikan surat keterangan ahli/visum et repertum Pengetikan berkas keterangan ahli/visum et repertum oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk/formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan.⁴¹

e) Penandatanganan surat keterangan ahli / visum et repertum

Undang-undang menentukan bahwa yang berhak menandatangani adalah dokter. Setiap lembar berkas keterangan ahli harus diberi paraf oleh dokter. Sering terjadi bahwa surat permintaan visum dari pihak penyidik datang terlambat, sedangkan dokter yang menangani telah tidak bertugas di sarana kesehatan itu lagi. Dalam hal ini sering timbul

⁴¹ *Ibid*, hal.9-10

keraguan tentang siapa yang harus menandatangani visum et repertum korban hidup tersebut. Hal yang sama juga terjadi bila korban ditangani beberapa dokter sekaligus sesuai dengan kondisi penyakitnya yang kompleks. Dalam hal korban ditangani oleh hanya satu orang dokter, maka yang menandatangani visum yang telah selesai adalah dokter yang menangani tersebut (dokter pemeriksa). Dalam hal korban ditangani oleh beberapa orang dokter, maka idealnya yang menandatangani visumnya adalah setiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan atas korban

f) Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa Benda bukti yang telah selesai diperiksa hanya boleh diserahkan pada penyidik saja dengan menggunakan berita acara.

g) Penyerahan surat keterangan ahli/visum et repertum.

Surat keterangan ahli/visum et repertum juga hanya boleh diserahkan pada pihak penyidik yang memintanya saja. Dapat terjadi dua instansi penyidikan sekaligus meminta surat visum et repertum. Penasehat hukum tersangka tidak diberi kewenangan untuk meminta visum et repertum kepada dokter, demikian pula tidak boleh meminta salinan visum et repertum langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan visum et repertum dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.⁴²

2) Jenis-jenis *Visum Et Repertum*

⁴² *Ibid*, hal.11-12

Secara umum terdapat dua jenis *Visum et Repertum* yaitu *Visum et Repertum* untuk korban hidup dan *Visum et Repertum* untuk orang mati. Untuk korban hidup dapat berupa *Visum et Repertum* luka, *Visum et Repertum* perkosaan/kejahatan seksual, *Visum et Repertum* psikiatrik dan sebagainya sesuai dengan kondisi subjek yang diperiksa. Untuk korban mati akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap memiliki kemampuan untuk menyusun *Visum et Repertum* dalam bentuk apapun.⁴³



⁴³*Ibid*,hal.5

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari-Februari 2023 setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																											
		Sep 2022				Nov-Des 2022				Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023				Apr 2023				Mei 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																												
2	Penulisan Proposal dan Bimbingan proposal																												
3	Seminar Proposal																												
4	Perbaikan Proposal																												
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																												
6	Seminar hasil																												
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau																												
8	Meja Hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Yang dipilih untuk keperluan pengumpulan data di lapangan untuk mencari data di lapangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dikenal dengan nama lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor 8, Tengah Petisah, Kec Medan Petisah terletak di Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah dua kata yang membentuk istilah “metode penelitian”, yang keduanya mempunyai arti yang saling berhubungan satu sama lain. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk menentukan atau melaksanakan suatu prosedur dalam langkah-langkah sistematis. Pendekatan metodis untuk melakukan penelitian dikenal sebagai metode penelitian.

3.2.1 Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan.

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Analisis deskriptif adalah jenis penelitian ekspositori yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi hukum yang ada di suatu lokasi dan waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi. terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, aturan hukum dan delik beredar Alat bukti *Visum Et Reperetum* dan Pembunuhan Berencana akan dibahas.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode Pengumpulan Data Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menemukan gagasan, hipotesis, temuan, atau sudut pandang yang berkaitan erat dengan topik yang sedang dibahas. Perundang-undangan, penelitian ilmiah, dan bentuk-bentuk literatur lainnya merupakan contoh dari literature, dll.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan menyediakan data primer. Dalam hal ini, tanya jawab (wawancara) akan dilakukan dengan hakim dan orang biasa lainnya yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa untuk mengumpulkan informasi. Studi lapangan yang dilakukan terlihat seperti:
 1. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada yang diwawancarai. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara. Penulis melakukan penelitian langsung melalui wawancara dan tanya jawab dengan aparat penegak hukum.
 2. Observasi (Observasi) Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek atau lokasi penelitian oleh calon peneliti, sehingga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menyelidiki masalah yang menarik.

3.2.4 Sumber Data

Data sekunder adalah sumber penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti atau individu yang melakukan penelitian dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder.

Data Sekunder Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder. Data ini digunakan untuk membackup informasi primer dari buku, literatur, penelitian sebelumnya, bahan pustaka, dan sumber lainnya.⁴⁴

3.2.5 Analisis Data

Untuk mempertegas gejala yang ada, data disimpulkan selengkap dan seakurat mungkin, kemudian dilakukan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berdasarkan data yang terkumpul. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis Data untuk tugas akhir ini. Metode dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi yang terbatas pada sejumlah kecil responden wawancara dan sejumlah kecil lokasi dikenal sebagai analisis kualitatif. Data yang didasarkan pada kualitas, kualitas, dan karakteristik aktual yang berlaku untuk masyarakat adalah fokus dari analisis kualitatif ini.

⁴⁴Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung:PT. Refika Aditama,2018), hal.7

⁴⁴Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*,(Medan: PT. Sofmedia,2015,hal.126

⁴⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal.34

⁴⁴Ibid,hal.183

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai Alat bukti dalam Sistem Pembuktian Perkara di Indonesia. alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP dengan lima alat bukti yang Sah dan Sistem Pembuktian Perkara di Indonesia memiliki Empat sistem Pembuktian dalam Perkara pidana di Indonesia, Pertama Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim, Kedua Pembuktian Keyakinan hakim yang logis, Ketiga Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif, dan terakhir Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.
2. Penerapan Alat bukti *visum et repertum* oleh hakim menjatuhkan Putusan (Nomor:1610/Pid.B/2021/PN Mdn). Penerapan alat bukti *visum et repertum* dalam putusan untuk memperkuat alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 Kuhap. *Visum Et Repertum* juga berperan besar dalam bagaimana pelaku melakukan pembunuhan kepada si korban dengan hasil *visum et repertum* yang ditemukan, dalam menjatuhkan putusan terhadap pembunuhan berencana menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang negatif dikarenakan dalam pembuktian tersebut adanya keyakinan hakim dan alat bukti yang diatur dalam undang-undang.

5.2 SARAN

1. Masyarakat harus mengetahui mengenai alat bukti dalam Perkara pidana di Indonesia dan juga Hakim diharapkan agar menjatuhkan

Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang.

2. Pihak kedokteran kehakiman atau ahli forensik agar memberikan hasil pemeriksaan korban dalam mengeluarkan *visum et repertum* agar sesuai dengan apa yang terjadi kepada korban agar mempermudah dalam melakukan pemeriksaan dalam sebuah kasus.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami, C. (2013). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abidin, Z. (1995). *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus, H . (2019) .*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di indonesia*
- Andi, H. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Cipta Adya Bakti.
- Butarbutar, E.N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Dedi, A. (2017). *Visum Et Reperendum Tata Laksana dan Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- E.Y Kanter dan S.R. Suianturi. (2006). *Asas-asa Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Ediwarman. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Medan: Softmedia
- Erwin, A. (2020). *Ilmu kedokteran Kehakiaman*. Medan:Bunda Media Grup
- Fajar, M dan Achmad, Y. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hiariej, O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Imron, A. (2019). *Hukum Pembuktian*. Banten:Unpam Press.
- Ishaq. (2018) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Boerdiarto dan W. Saleh. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusma, P M. (1989). *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lilik, M. (2014). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ,Perspektif,Teoretis,Praktik,Teknik Membuat dan permasalahannya*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Lubis, S.T. (2021). *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV.Pustaka Prima.

M.Yahya, H.(2005).*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Margono, H. (2019) *Asas keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan hakim*. Jakarta:Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Poernomo, B. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Qamar, N. (2013). *Pengertian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (1980). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum progresif*. Jakarta : PT. Kompas.

Ridwan, E. P. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sastrawidjaja, S. (1990). *Hukum Pidana I*. Bandung: CV. Armico.

Sitiady, T. (2007) *Pokok-Pokok ilmu kedokteran kehakiman*. Bandung: Alfabeta.

Soeparmono, R. (2002). *Keterangan Ahli dan Visum Et Repetum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Wahyu, A. (2007). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Bandung: Gunung Aksara.

Waluyadi. (2005) *Ilum Kedokteran kehakiman Dalam Perspektif peradilan dan aspek hukum prkatik kedokteran*. Jakarta: Djambatan.

Yulia, R. (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL

Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).

Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1).

Munthe, J. (2014). Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman. *Juara Ilmu Hukum*.

Trisno, A., Lapian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksektufi*. Vol 1 No 1.

Utomo, N. P. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Wibowo, W. C., & Subroto, M. (2022). Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasyarakatan Indonesia.


D. WEBSITE

<https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap>

<https://sulsel.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp>

<https://www.pn-medankota.go.id>

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 296 /FH/01.10/II/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

13 Februari 2023

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS 1A KHUSUS
Register Surat Masuk
No. Register : 1656
Tanggal 13 FEB 2023

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Doni Somarnata Manullang
N I M : 198400175
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Alat Bukti Visum Et Repertum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindakan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 1610/Pid.B/2021/PN MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Wahid Ramadhan, SH, MH

Gambar 1: Surat Pengantar Riset di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus



Gambar 2: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset Di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus



Gambar 3: Foto Bersama Narasumber Bapak Dr.Edward,SH.M.KN Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

